

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan pada dunia usaha pada saat ini berkembang sangat pesat, pada dasarnya semakin banyak pelaku usaha maka semakin banyak pula persaingan. Dan semakin banyak persaingan maka semakin banyak juga pilihan konsumen untuk membeli suatu produk/ barang yang unggul dengan kualitas bagus, dan pastinya sesuai keinginan. Dalam persaingan suatu usaha, pelaku usaha dituntut untuk mencari strategi- strategi baru untuk menawarkan produk/ barang dengan nilai yang menarik dan kualitas yang bagus, sehingga produk tersebut memiliki daya tarik sendiri disbanding dengan produk para pesaing.

Dalam bukunya Dr. Siti Mariyam menuliskan bahwa persaingan usaha adalah situasi dimana beberapa perusahaan atau bisnis bersaing untuk menarik pelanggan atau konsumen yang sama. Persaingan dapat berupa persaingan harga, kualitas produk, atau inovasi dalam bisnis.³ Persaingan ini biasanya terjadi karena beberapa faktor antara lain; Produk yang diperjual belikan sama; Saluran distribusi sama; adanya perubahan naik turunnya harga; pemasok produksi sama. Faktor harga juga termasuk dalam persaingan usaha, karena sejauh fakta yang ditemukan dan biasa terjadi dimasyarakat jika harga produk yang dirasa cukup tinggi pasti akan membuat konsumen untuk memilih dan

³ Siti Mariyam, *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha dalam Tanya Jawab*, (Semarang: CV Lawwana, 2023), hal 5.

membeli produk ditempat lain yang harganya lebih murah dan memiliki kualitas bagus. Sehingga akibat dari hal tersebut akan membuat pelaku usaha mengalami naik turunya volume penjualan.

Berdasarkan pada faktor- faktor tersebut pastinya setiap pelaku usaha dituntut untuk membuat strategi dengan cara apa saja untuk menawarkan produknya seperti halnya para pelaku usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan. Di desa Kedunglurah termasuk banyak pelaku usaha disektor pertanian khususnya pada bibit cengkeh. Cengkeh sendiri merupakan usaha dalam sektor pertanian dan memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dipasarkan sehingga pelaku usaha bibit cengkeh ini tidak lepas dari masalah harga pokok produksi, pencapaian laba, pengembalian modal, dan peningkatan biaya untuk produksi cengkeh. Dalam peranannya cengkeh cukup memiliki peran penting dalam perkebunan karena pada kontribusi nyata yang diberikan pertanian cengkeh ini menyediakan kebutuhan bahan baku terutama industri rokok.

Seperti yang diketahui pelaku usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan tidak hanya satu, melainkan ada beberapa pelaku usaha bibit cengkeh khususnya di Desa kedunglurah. Sehingga dalam hal tersebut pastilah timbul yang namanya persaingan antara pelaku usaha satu dan pelaku usaha yang lain. Misalnya sesuai fakta lapangan pada pelaku usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah ini adalah terdapat beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki izin UD yang mana pelaku usaha tersebut pasti lebih terkenal dibanding dengan petani kecil yang belum memiliki izin UD sehingga

dapat menimbulkan perbandingan-perbandingan harga, kualitas, terhadap pelaku usaha bibit cengkeh yang lain. Oleh karena hal tersebut timbullah persaingan usaha yang dimana pelaku usaha yang terkenal akan lebih unggul dalam pemasarannya sehingga dapat menguasai pasar untuk menentukan harga, kualitas, pada bibit cengkeh di Desa Kedunglurah. Sehingga pada penguasaannya hal itu akan menjadi sebuah monopoli dan juga persaingan tidak sehat terhadap para pelaku usaha bibit cengkeh yang lain.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁴ Sedangkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁵ Dapat dikatakan bahwa monopoli adalah pasar tanpa persaingan, akan tetapi bisa didapat melalui kemampuan usaha, kejelian terhadap bisnis yang tinggi, sehingga pelaku usaha dapat mengelola usahanya sehingga menjadikan usahanya berkembang dengan pesat, yaitu dengan menawarkan produk dengan kualitas dan harga yang sesuai yang diinginkan konsumen sehingga pemasarannya bertambah dengan cepat dan secara alamiah.

Secara umum, materi usaha yang bersumber dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengandung 6 (enam) bagian pengaturan salah satunya

⁴ UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat (1).

⁵ *Ibid*, pasal 1 ayat (2).

yaitu posisi dominan. Yang dimaksud posisi dominan dalam hal ini adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti pelaku usaha tersebut memiliki posisi tertinggi diantara pesaing lainnya. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 posisi dominan merupakan posisi yang disalahkan.

Menurut Prespektif islam, monopoli (ikhtikar) berasal dari kata hakr, yang berarti mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan. Dengan kata lain, ihtikar berarti proses memonopoli produk agar mengakibatkan terjadinya kenaikan harga. Dalam terminologi islam monopoli disinyalir (hampir mirip) dengan al- ihtikar. Menurut hukum islam, ikhtikar diartikan sebagai suatu praktik atau proses monopoli atas supply dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Al-ihhtikar dapat diartikan sebagai tindakan menimbun dan enggan menjual atau memberikan kepada orang lain. Dalam al-qur'an tidak dijelaskan secara langsung, akan tetapi praktek menimbun mempunyai hubungan dengan riba, dimana riba ini dilarang hukumnya.

Dalam fiqih muamalah diterangkan dalam salah satu prinsipnya yaitu kejujuran, kemasalahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, tidak mempersulit seperti contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal usaha atau dagang Rasulullah merupakan orang yang penuh kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan beriman. Dalam usahanya Rasulullah SAW tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga menerapkan prinsip bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam dengan tujuan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan maupun merasa tersaingi.

Dalam sunnahnya, Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”.⁶ Yang artinya Rasulullah melarang adanya unsur penipuan atau tindakan negatif terkait dengan transaksi-transaksi setiap pengusaha atau pembisnis.

Pada saat ini mungkin sulit untuk membedakan mana yang terdapat unsur praktik monopoli dalam persaingan usaha. Karena banyak sekali usaha atau bentuk-bentuk persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti menjual produk dibawah pasaran, memberikan diskon, promosi yang baik. Sehingga dalam persaingan tersebut keluar dari zona yang diperbolehkan dalam menjalankan usaha yang bisa disebut menjadi persaingan usaha tidak sehat.

Didesa Kedunglurah Kecamatan Pogalan merupakan industri dari berbagai macam bibit-bibit tanaman lainya mulai dari cengkeh, durian, kelapa, dsb. Berkembangnya industri tersebut membuat peluang usaha bagi masyarakat atau penduduk Desa Kedunglurah khususnya. Dimana banyak sekali pelaku usaha perbibitan, bahkan setiap rumah didesa tersebut hampir memiliki usaha bibit-bibitan tersebut. Dengan banyaknya pelaku usaha bibit- bibit didesa Kedunglurah Kecamatan Pogalam tentunya terjadi suatu keadaan persaingan usaha antar pelaku usaha lainya. tidak hanya persaingan saja, tetapi bergerak pada jalur bagaimana cara pemasarannya dan mencari sebanyak-banyaknya konsumen. Baik dengan cara memerkan segi kualiatas,

⁶ Hadits riwayat Bukhari dari Al-Miqdam no. 2072.

harga, atau mungkin dengan cara yang tidak sehat yaitu saling menjatuhkan antar pelaku usaha.

Berdasarkan konteks penelitian diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan persaingan usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dengan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berlanjut dan dilihat dari segi peraturan hukum positifnya dan hukum islam apakah sesuai dengan peraturan dan syariat Islam yang ada dan dituangkan dalam penelitian dengan judul: “Fenomena Persaingan Usaha ditinjau dari Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Pengusaha Bibit Cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang disebutkan, maka perlu dicari fokus penelitian atau rumusan suatu masalah yang tepat dengan permasalahan yang ada. Adapun konteks penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persaingan usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap persaingan usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kab Trenggalek?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap

persaingan usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kab Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada fokus penelitian yang disebutkan, penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam akhir penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana persaingan usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap persaingan usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap persaingan usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai harapannya penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun beberapa kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian antara lain:

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti an berikutnya, terutama

mengenai pembahasan “(Fenomena Persaingan Usaha Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Pengusaha Bibit Cengkeh di Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek)”.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana hukum dari persaingan usaha serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap masyarakat yang memiliki usaha dibidang perbibitan.

b. Bagi Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai strategi pemasaran dalam persaingan usaha.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan saran dalam pengembangan Industrial perbibitan di Indonesia, selain itu ikut mendukung anjuran pemerintah dalam melaksanakan praktek usaha di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis, maka diperlukan sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional :

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut :

a. Persaingan Usaha

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak (*condition sine quo non*) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pada pasar (*market economy*).⁷ Persaingan usaha sendiri merupakan sebuah motivasi bagi para pelaku usaha untuk menghasilkan produk/ barang dengan kualitas bagus dengan harga terjangkau dengan tujuan menarik konsumen. Persaingan usaha sendiri merupakan suatu kondisi dimana terdapat dua pihak atau lebih pelaku usaha untuk saling mengungguli dalam persaingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Persaingan ini pun juga diartikan sebagai suatu perjuangan pelaku usaha dalam memasarkan ataupun memperlihatkan keunggulan dari usaha yang dimilikinya.

b. Bibit Cengkeh

Cengkeh adalah tanaman lokal Indonesia, yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat sebagai sumber ekonomi

⁷ Dayu Padmara R, *Hukum Persaingan Usaha perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hal 29.

karena bernilai tinggi serta memiliki manfaat yang tak hanya sebagai sumber rempah, namun juga sebagai bahan baku obat tradisional.⁸ Bagian tana man cengkeh yang dapat digunakan adalah bunga, tangkai bunga (gagang) dan daun cengkeh. Selain itu, cengkeh juga merupakan bahan pokok dari pembuatan rokok kretek dimana di negara Indonesia merupakan konsumen terbesar di dunia karena sebagian besar cengkeh diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik rokok kretek.. Seperti yang diketahui dalam industry rokok cengkeh memiliki fungsi yaitu memberikan aroma khas cengkeh dan juga memberikan rasa panas, langu, dan pahit.

c. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan.⁹ Adapun secara khusus fikih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariah Islam.¹⁰ Berdasarkan hal ini persaingan usaha atau bisnis merupakan suatu peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis jual

⁸ Siti Halimah Larekeng,dkk, *Tumbuhan Obat Dan Pangan Lokal Masyarakat Desa Kambuno- Bulukumba*, (Fakultas Kehutanan Univesitas Hasanudin, 2022), hal 23.

⁹ Kutbuddin Aibak, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017), hal 213.

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timu: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hal 2.

beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fikih muamalah.

d. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang- Undang Anti Monopoli) merupakan dasar kebijakan usaha di Indonesia.¹¹ Undang- undang Anti Monopoli ini memiliki sistem pengaturan yang khas dalam menyikapi hubungan persaingan usaha dan usaha kecil. Dan dalam undang-undang tersebut berisikan kegiatan- kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu undang – undang ini dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik dalam bentuk praktek monopolinya ataupun dalam bentuk persaingan usaha tidak sehatnya. Dalam hal ini dapat diharapkan terselenggaranya persaingan usaha yang sehat, kondusif dan efektif, yang bertujuan untuk efisien ekonomi

e. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau

¹¹ Ayup Suran, Implikasi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19, No 2 (Juni, 2019), hal 207

menghambat persaingan usaha.¹² Dalam jenisnya persaingan usaha yang tidak sehat terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah : (1) Kartel (hambatan horizontal), (2) Perjanjian tertutup (hambatan vertical), (3) Merger, dan (4) Monopoli. Tidak hanya jenis – jenisnya, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat diantaranya adalah kebijaksanaan perdagangan, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, kebijakan investasi, kebijakan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka yang dimaksud dengan “Persaingan Usaha Bibit Cengkeh di Tinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan” adalah untuk mengetahui bagaimana persaingan usaha bibit cengkeh di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan secara di Desa Kedunglurah memiliki beberapa pelaku usaha bibit cengkeh dan sama- sama memberikan kualitas bibit yang bagus dan harga terjangkau, sudahkan dalam prakteknya tersebut sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.

¹² UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat (6).

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi, sistematis, dan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi penulis akan membagi sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa uraian latar belakang problematika yang akan di bahas dan diteliti dalam skripsi ini. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digali dan dicari jawabannya dalam penelitian nantinya. Tujuan yang berisi tentang harapan yang akan dicapai dari penelitian. Membahas tentang kegunaan hasil penelitian sehingga penelitian ini harus dilaksanakan. Menjelaskan tentang penegasan istilah-istilah yang belum jelas untuk menghindari kesalah pahaman dalam pemahaman skripsi dan memberi batasan-batasan pembahasan yang akan diteliti.

Bab II kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

Bab III metode penelitian, yang berisi tentang tata cara penelitian yang akan digunakan yang dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam bab ini juga menjelaskan lokasi penelitian, peran kehadiran peneliti, sumber data yang harus dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap data.

Bab IV hasil penelitian, yang menyajikan dan mendeskripsikan tentang data-data yang telah ditemukan dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab V pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian di lapangan dan teori-teori yang ditemukan kemudian akan dibahas dan diperjelas dengan merujuk teori-teori sebelumnya.

Bab VI yakni kesimpulan, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari proses dan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang sejenisnya.